

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
PROPINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa pada Dinas Propinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan Daerah yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tersebut, maka Batalai Pelatihan Kesehatan, Rumah Sakit Khusus Mata dan Rumah Sakit Khusus Paru-paru yang sebelumnya berada dalam lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia beralih menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara No.3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 2).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROPINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan;
6. Balai Pelatihan Kesehatan yang disingkat Bapelkes adalah Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan;
7. Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat adalah Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat pada Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan;
8. Rumah Sakit Khusus Paru-paru adalah Rumah Sakit Khusus Paru-paru pada Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan;
9. Kepala Bapelkes adalah Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan;
10. Kepala Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat adalah Kepala Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Propinsi Sumatera Selatan;
11. Kepala Rumah Sakit Khusus Paru-paru adalah Kepala Rumah Sakit Khusus Paru-paru pada Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah terdiri dari Balai Pelatihan Kesehatan, Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat dan Rumah Sakit Khusus Paru-paru.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari :

1. Balai Pelatihan Kesehatan;
2. Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat;
3. Rumah Sakit Khusus Paru-paru.

BAB III
BALAI PELATIHAN KESEHATAN PROPINSI
SUMATERA SELATAN
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Bapelkes adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan di bidang pelatihan kesehatan.
- (2) Bapelkes dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

Bapelkes mempunyai tugas melaksanakan pelatihan di bidang kesehatan bagi pegawai kesehatan dan masyarakat, menyelenggarakan akreditasi, standarisasi, stratifikasi, evaluasi pelatihan kesehatan, pelayanan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) kesehatan dan pengembangan sumber daya kesehatan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Bapelkes mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kegiatan pelatihan;
- b. pelatihan pegawai kesehatan dan masyarakat di bidang kesehatan;
- c.

- c. pembinaan pelatihan kesehatan di daerah Kabupaten/Kota;
- d. persiapan dan pengembangan daerah binaan;
- e. pengembangan SDM Kesehatan;
- f. pelaksanaan tugas operasional pelatihan, pemberian pelayanan administrasi, dan penyediaan sarana pelatihan;
- g. penyelenggaraan Akreditasi, Standarisasi dan Sertifikasi pelatihan kesehatan;
- h. pengevaluasian, pengembangan metode pelatihan dan pelaporan pelatihan;
- i. pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Bapelkes terdiri dari :

- a. Kepala Bapelkes;
- b. Subbagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Tata Operasional;
- d. Seksi Perencanaan Program dan SDM;
- e. Seksi Akreditasi dan Evaluasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Bagan Susunan Organisasi Balai Pelatihan Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi
Subbagian Tata Usaha dan Seksi-seksi
Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, asrama/akomodasi, kebersihan dan ketertiban kepada semua satuan organisasi di lingkungan Bapelkes.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelaporan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan;
- b. penyelenggaraan urusan rumah tangga, asrama/akomodasi, kebersihan dan ketertiban di lingkungan Bapelkes;

Pasal 9

Seksi Tata Operasional mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif di bidang penyelenggaraan pelatihan, pengadaan alat bantu, mempersiapkan laboratorium kelas dan laboratorium lapangan, pembinaan pelatihan di Kabupaten/Kota serta pelayanan kepustakaan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Seksi Tata Operasional mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pelatihan kesehatan;
- b. penyelenggaraan pelatihan, penyiapan alat bantu pelatihan dan perpustakaan;
- c. penyiapan laboratorium kelas dan laboratorium lapangan;
- d. pembinaan pelatihan kesehatan.

Pasal 11

Seksi Perencanaan Program dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas merencanakan dan penyusunan program kegiatan, pengembangan metode pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Seksi Perencanaan Program dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, penyusunan program peningkatan Sumber Daya Manusia;
- b. pengembangan metode pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia;

Pasal 13

Seksi Akreditasi dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan akreditasi, standarisasi, sertifikasi pelatihan serta pelaporan pelatihan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Seksi Akreditasi dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan akreditasi, standarisasi, stratifikasi pelatihan kesehatan;
- b. penyelenggaraan evaluasi serta pelaporan pelatihan.

BAB IV

RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT
PROPINSI SUMATERA SELATAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 15 ✓

- (1) Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan mata masyarakat.
- (2) Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 16

Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan upaya penanggulangan penyakit mata secara menyeluruh beserta system rujukannya dengan berorientasi pada masyarakat dengan kelayakan kemampuan ekonominya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan peningkatan kesehatan masyarakat;
- b. pelaksanaan pencegahan terhadap timbulnya penyakit mata dan kebutaan melalui penyuluhan, peran serta masyarakat dan pelayanan kesehatan mata keliling;
- c. pelaksanaan pengobatan mata spesialisik secara masal;
- d. pelaksanaan pemulihan fungsi mata melalui koreksi optik dan rehabilitasi;

- e. pelaksanaan kegiatan penunjang kesehatan mata yaitu laboratorium kesehatan mata;
- f. pelaksanaan kegiatan pengamatan terhadap masalah kesehatan mata, gangguan fungsi penglihatan dan kebutaan;
- g. pelaksanaan upaya rujukan kesehatan mata;
- h. sebagai tempat pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan di bidang kesehatan mata masyarakat;
- i. sebagai tempat penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna dalam bidang kesehatan mata;
- j. pelaksanaan urusan tata usaha, penyusunan program dan laporan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Mata Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Medis;
- d. Seksi Perawatan;
- e. Seksi Penunjang Medis;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi
Subbagian Tata Usaha dan Seksi-seksi
Pasal 19

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala dalam tugas ketatausahaan, penyusunan program, keuangan, kepegawaian serta kerumahtanggaan dan pendidikan pelatihan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. mengelola urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan perencanaan program serta pelaporan;
- b. menyusun rencana program, penyusunan data dan laporan kerja serta penyebaran informasi;
- c. mengatur pelaksanaan kegiatan rekam medis;
- d. mengatur pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 21

Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas mengelola sumber daya tenaga, sarana dan metode untuk kebutuhan pelayanan medis.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Seksi Pelayanan Medis mempunyai fungsi :

- a. merencanakan kebutuhan sumber daya;
- b. mengorganisasikan sumber daya;
- c. mengkoordinasikan kegiatan unit rawat jalan, rawat inap, unit bedah;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan sumber daya.

Pasal 23

Seksi Perawatan mempunyai tugas mengelola sumber daya biaya, tenaga, sarana dan metoda membimbing kegiatan asuhan dan pelayanan perawatan.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Seksi Perawatan mempunyai fungsi :

- a. merencanakan kebutuhan sumber daya dan bimbingan asuhan keperawatan;
- b. mengorganisasikan sumber daya dan bimbingan asuhan keperawatan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan asuhan dan pelayanan keperawatan pada unit rawat jalan, rawat inap dan unit bedah;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan sumber daya dan asuhan keperawatan.

Pasal 25

Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas mengelola sumber daya tenaga, sarana dan metoda untuk kebutuhan penunjang medis.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Seksi Penunjang Medis mempunyai fungsi :

- a. merencanakan kebutuhan sumber daya;
- b. mengorganisasikan sumber daya;
- c. mengkoordinasikan kegiatan unit rawat jalan, rawat inap, unit bedah;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan sumber daya.

BAB V

RUMAH SAKIT KHUSUS PARU-PARU
PROPINSI SUMATERA SELATAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 27

- (1) Rumah Sakit Khusus Paru-paru adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan di bidang pelayanan kesehatan khusus paru-paru.
- (2) Rumah Sakit Khusus Paru-paru dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 28

Rumah Sakit Khusus Paru-paru mempunyai tugas melaksanakan pengobatan penyakit paru-paru yaitu TBC Paru-paru, Bronchitis, Bronchietasis, Asthma Bronchial, Silikosis, pengaruh obat dan bahan kimia, tumor paru-paru dan gangguan pernapasan lainnya dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya pencegahan dan peningkatan serta melaksanakan upaya rujukan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Rumah Sakit Khusus Paru-paru mempunyai fungsi :

- a. penetapan diagnose penyakit paru-paru;
- b. pengobatan penderita penyakit paru-paru;
- c. perawatan penderita penyakit paru-paru;
- d. membantu usaha pemberantasan penyakit TBC paru-paru;
- e. melaksanakan sistem rujukan dalam usaha pencegahan, diagnose dan pengobatan penyakit paru-paru.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 30

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Paru-paru terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Diagnosa dan Penunjang Medik;
- d. Seksi Pengobatan;
- e. Seksi Perawatan;
- f. Seksi Rehabilitasi Medik;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Paru-paru adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi
Subbagian Tata Usaha dan Seksi-seksi
Pasal 31

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum serta perencanaan dan pelaporan.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. mengelola urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan perencanaan program serta pelaporan;
- b. menyusun rencana program, penyusunan data dan laporan kerja serta penyebaran informasi;
- c. mengatur pelaksanaan kegiatan rekam medis.

Pasal 33

Seksi Pengobatan mempunyai tugas melakukan pengobatan penderita penyakit paru-paru dan pernapasan.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Seksi Pengobatan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengobatan penderita TB Paru;
- b. melakukan pengobatan penderita Non TB dan pernapasan lainnya;
- c. melakukan pemberian obat-obat TB program.

Pasal 35

Seksi Diagnosa mempunyai tugas menegakkan diagnosa penderita penyakit paru-paru dan pernafasan dengan cara pemeriksaan phisik, laboratorium dan radiology serta pemeliharaan peralatan kesehatan.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Seksi Diagnosa mempunyai fungsi :

- a. melakukan pemeriksaan phisik terhadap penderita penyakit paru-paru dan pernapasan;
- b. melakukan pemeriksaan laboratorium guna menunjang diagnosa;
- c. melakukan foto rontgen terhadap penderita penyakit paru-paru dan pernapasan menunjang diagnosa;
- d. melakukan pemeliharaan peralatan kesehatan.

Pasal 37

Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan perawatan terbatas dan dalam suatu sistem perawatan khusus serta melaksanakan penyuluhan dan sistem rujukan.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Seksi Perawatan mempunyai fungsi :

- a. melakukan perawatan terhadap penderita penyakit paru-paru dan pernafasan;
- b. melakukan penyuluhan kesehatan terhadap penderita penyakit paru-paru dan pernafasan;
- c. melakukan sistem rujukan.

Pasal 39

Seksi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi medik di Rumah Sakit Khusus Paru-paru Palembang.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, Seksi Rehabilitasi Medik mempunyai fungsi :

- a. melakukan rehabilitasi terhadap penderita yang sedang/telah mendapatkan pengobatan;
- b. melakukan kegiatan olahraga yang sesuai bagi penderita yang mengalami gangguan pernafasan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat Kepala Dinas atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi ke dalam maupun ke luar.

Pasal 43

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 44

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 45

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan mendapat persetujuan Kepala Dinas.
- (3)

BAB IX
KEUANGAN
Pasal 46

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

- (1) Dengan diberlakukan Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Mei 2001
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,

dto


H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR ...18 SERIE : D.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PELATIHAN
KESEHATAN PROPINSI SUMATERA SELATAN**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA
SELATAN


NOMOR : 14 TAHUN 2001.
TANGGAL : 31 MEI 2001.



BAGAN SUSUNAN RUMAH SAKIT
KHSUSUS MATA MASYARAKAT PROPINSI
SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA
SELATAN

NOMOR : 14 TAHUN 2001
TANGGAL : 31 MEI 2001.



**BAGAN SUSUNAN RUMAH SAKIT KHUSUS
PARU-PARU PROPINSI SUMATERA SELATAN**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA
SELATAN
NOMOR : 14 TAHUN 2001
TANGGAL : 31 MEI 2001.

